



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 di gedung TOTAL, Lt. 8, Jl. Lejen, S. Parman No. 106 A, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Bapak Reyno Stephanus Adhipranto
Komisaris	: Bapak Pinarto Sutanto
Komisaris	: Ibu Liliana Komajaya
Komisaris	: Bapak Wibowo
Komisaris	: Bapak Rudi Syrijaya Komajaya
Komisaris Independen	: Bapak Mustofa
Direksi	
Presiden Direktur	: Ibu Janti Komadaja
Direktur	: Bapak Handoyo Rusli
Direktur	: Bapak Akam Wiranajaya
Direktur	: Ibu Moeljadi Soetrisno
Direktur	: Bapak Dedet Syafinal
Direktur	: Bapak Lio Sudarto
Direktur	: Bapak Saleh
Direktur	: Bapak Teddy Budjamin

II. Kuorum Kehadiran

Dari total 3.410.000.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan:
 - RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.408.785.500 lembar yang mewakili 70,64% suara.
 - RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.409.989.200 lembar yang mewakili 70,67% suara.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:
 - Dalam RUPST, ada 1 pertanyaan untuk mata acara ke-4
 - Dalam RUPSLB, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan RUPST & RUPSLB

A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Mata Acara ke-1:

Peninjauan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.408.785.000 (100%)	783.000 (0,03%)	- (0%)

Keputusan:

Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugianto Adi & Rekan sebagai auditor independen.

Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan penuntutan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut teroris dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Mata Acara ke-2:

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.408.785.000 (100%)	783.000 (0,03%)	- (0%)

Keputusan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 163.673.241.000 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) disisihkan sebagai "dana cadangan" untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

- Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp. 102.300.000.000 (seratus dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau sekitar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dengan demikian, setiap saham Perseroan akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 30 (tiga puluh rupiah) per saham, yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015
- Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Mei 2015 pk. 16.00 WIB.
- Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Jumat, tanggal 8 Mei 2015, yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Senin, tanggal 11 Mei 2015.
- Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 15 Mei 2015 di pasar tunai.

c. Sisanya dibayarkan sebagai laba ditahan.

- Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.403.204.800 (99,77%)	31.547.700 (1,31%)	5.580.900 (0,23%)

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Audit mengenai pengangkatan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 nanti dan untuk penentuan besar honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan Perseroan.

4. Mata Acara ke-4:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.408.772.900 (99,995%)	783.000 (0,025%)	12.900 (0,0005%)

Keputusan:

Menyetujui usulan penentuan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Kepada Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2015
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk tahun buku 2015
- Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
- Kesemuanya dengan memperhatikan pendapat dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Mata Acara ke-1:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.400.345.200 (99,60%)	9.323.200 (0,39%)	9.644.000 (0,40%)

Keputusan:

- Menyetujui perubahan dan penambahan beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbitan antara lain POJK 32 dan POJK 33, sehingga ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana pokok-pokoknya tercantum dalam "Konsep Perubahan Anggaran Dasar Perseroan".
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau kepada Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penambahan beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbitan dalam akta notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan maupun pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikawalinya, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara ke-2:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.313.533.800 (96%)	9.323.200 (0,39%)	96.455.400 (4%)

Keputusan:

- Menyetujui penunjukan:
 - Bapak Akam Wiranajaya sebagai Direktur Independen terhitung sejak diliputnya Rapat ini hingga tanggal 25 April 2016.
 Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku hingga tanggal 25 April 2016 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Bapak Reyno Stephanus Adhipranto	
Komisaris	: Bapak Pinarto Sutanto	
Komisaris	: Ibu Liliana Komajaya	
Komisaris	: Bapak Wibowo	
Komisaris	: Bapak Rudi Syrijaya Komajaya	
Komisaris Independen	: Bapak Mustofa	

Direksi		
Presiden Direktur	: Ibu Janti Komadaja	
Direktur	: Bapak Handoyo Rusli	
Direktur Independen	: Bapak Akam Wiranajaya	
Direktur	: Ibu Moeljadi Soetrisno	
Direktur	: Bapak Dedet Syafinal	
Direktur	: Bapak Lio Sudarto	
Direktur	: Bapak Saleh	
Direktur	: Bapak Teddy Budjamin	

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau kepada Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 Mei 2015
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Mei 2015
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 13 Mei 2015
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 15 Mei 2015
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 13 Mei 2015
- Pembayaran Dividen : 4 Juni 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Saham rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).
- Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sel bagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 25 ayat 1a dan disampaikan selanjutnya tanggal 13 Mei 2015 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu: P. Admira Jasa Korpora, Plaza Property Lt. 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pelokan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210, Telp. (021) 47881515, Fax. (021) 4709597. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 25 dengan tarif sebesar 20%.

PT Total Bangun Persada Tbk
 Jl. Lejen, S. Parman Kav. 106, Jakarta 11440,
 Telp. (021) 5669999 (Hunting), Fax. (021) 5663069
 E-mail: totalbp@totalbp.com | Website: http://www.totalbp.com

Paling lambat tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sel bagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 25 ayat 1a dan disampaikan selanjutnya tanggal 13 Mei 2015 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu: P. Admira Jasa Korpora, Plaza Property Lt. 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pelokan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210, Telp. (021) 47881515, Fax. (021) 4709597. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 25 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 5 Mei 2015
 PT Total Bangun Persada Tbk
 Direksi Perseroan